



**SALINAN**

**BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG**

**NOMOR 46 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 107 TAHUN 2019  
TENTANG TENAGA NON APARATUR SIPIL NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa Tenaga Non Aparatur Sipil Negara telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2019 tentang Tenaga Non Aparatur Sipil Negara;
  - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2019 tentang Tenaga Non Aparatur Sipil Negara, yang diatur dalam Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);
7. Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2019 tentang Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 111).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 107 TAHUN 2019 TENTANG TENAGA NON APARATUR SIPIL NEGARA

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2019 tentang Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 107), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Tenaga Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Tenaga Non ASN adalah Pegawai Non PNS, Tenaga Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak Kerja, Sukwan, Magang, Kategori 2 dan lainnya yang bekerja/dipekerjakan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung berdasarkan kebutuhan Perangkat Daerah yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan suatu kegiatan pada tahun anggaran berkenaan, Perangkat Daerah dapat dibantu oleh Tenaga Non ASN dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan efisiensi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Tenaga Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Tenaga Penunjang Kegiatan; dan
  - b. Tenaga Ahli Kegiatan

3. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 3 (tiga) pasal sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Tenaga Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan Non ASN yang bekerja pada Perangkat Daerah dan namanya terdapat dalam data base Non ASN pada Simpeg Kabupaten Bandung dan telah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung 2020.
- (2) Tenaga penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kategori tugas yang dapat dialihdaya;
  - b. Kategori tugas administrasi; dan
  - c. Kategori tugas teknis.

Pasal 2B

Tenaga Ahli Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan Non ASN yang bekerja pada Perangkat Daerah dengan standar keahlian tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2C

- (1) Tenaga Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A dan Pasal 2B diberikan honorarium dalam satuan orang kegiatan atau orang jam atau orang hari atau orang bulan berdasarkan output kegiatan yang dihasilkan dengan besaran sesuai yang tercantum dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bandung.
- (2) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi kegiatan yang dilaksanakan melalui jasa pihak ketiga atau melalui proses pengadaan barang jasa.
- (3) Alokasi honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kode rekening belanja barang jasa Perangkat Daerah, dengan rincian:
  - a. Untuk tenaga Penunjang Kegiatan, terbagi atas sub kegiatan:
    1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (01.2.02.02)
    2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (01.2.03.08)
    3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah (01.2.03.05)

- b. Untuk tenaga Ahli Kegiatan, dialokasikan pada sub kegiatan sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

4. Ketentuan Pasal 3 diubah sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Tenaga Non ASN sebelum melaksanakan tugasnya wajib menandatangani perjanjian kerja dengan pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tenaga non ASN bersangkutan masih dibutuhkan oleh Perangkat Daerah yang dibuktikan dengan hasil analisis beban kerja yang telah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi organisasi;
  - b. kompetensi Tenaga Non ASN bersangkutan tidak tersedia atau masih kurang di Perangkat Daerah tersebut;
  - c. surat pernyataan kepala Perangkat Daerah bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin dan berkinerja baik;
  - d. laporan penilaian kinerja Tenaga Non ASN selama melaksanakan tugas sebelumnya bernilai baik;
  - e. sehat jasmani dan rohani; dan
  - f. berusia kurang dari 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (4) Ketentuan mengenai format perjanjian kerja dan format penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 4 diubah sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Tenaga Non ASN menggunakan pakaian dinas sebagai berikut:
  - a. hari senin dan hari selasa berupa atasan berwarna putih dan bawahan berupa celana/rok hitam;
  - b. hari rabu berupa atasan putih dan bawahan berupa celana/rok berbahan jeans;
  - c. hari Kamis berupa atasan pakaian batik dan bawahan berupa celana/rok dengan warna menyesuaikan; dan
  - d. hari jumat berupa pakaian olahraga/pakaian muslim.
- (2) Ketentuan mengenai penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Tenaga Non ASN yang melaksanakan tugas pada bidang pelayanan dan tugas tertentu dengan pakain khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas Tenaga Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh kepala Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mulai berlaku pada Januari 2021.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah sebagai berikut:

Pasal 6

Setiap Tenaga Non ASN wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- c. menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, dan/atau yang berhubungan dengan tugasnya;
- d. melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dan perintah dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- e. berkata dan bersikap dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat;
- f. memelihara dan meningkatkan kekompakan, persatuan, dan kesatuan sesama pegawai;
- g. menciptakan suasana kerja yang kondusif;
- h. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya;
- i. menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan umum dan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- j. menaati ketentuan hari dan jam kerja;
- k. menaati peraturan disiplin, tata tertib, dan ketentuan yang berlaku di internal Perangkat Daerah; dan
- l. melaporkan kepada atasan jika mengetahui yang berpotensi membahayakan atau merugikan negara dan Pemerintah Daerah.

7. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal sebagai berikut:

Pasal 12 A

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Kepala Perangkat Daerah dilarang mengadakan pengangkatan baru atas pegawai non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a.
- (2) Dalam hal kepala perangkat daerah memerlukan pegawai non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dilaksanakan dengan melalui jasa pihak ketiga atau melalui proses pengadaan barang jasa.

8. Ketentuan Pasal 14 diubah sebagai berikut:

Pasal 14

Ketentuan mengenai satuan dan alokasi honorarium Tenaga Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2C dilaksanakan untuk penyusunan anggaran mulai tahun 2021.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 22 Juni 2020  
BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 22 Juni 2020  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**DICKY ANUGRAH, SH, M.Si**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19740717 199803 1 003**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANDUNG  
 NOMOR : 46 TAHUN 2020  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR  
 107 TAHUN 2019 TENTANG TENAGA NON  
 APARATUR SIPIL NEGARA

## FORMAT PERJANJIAN KERJA

### KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

---

#### **SURAT PERJANJIAN KERJA**

NOMOR :.....

Surat Perjanjian Kerja ini, selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja”, dibuat pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., (dd-mm-yyyy), oleh yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :  
 NIP :  
 Jabatan :  
 Perangkat Daerah :  
 Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama Dinas/Badan..... Pemerintah Kabupaten Bandung, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

2. Nama :  
 Tempat/ tanggal lahir :  
 NIK :  
 Alamat :  
 Pendidikan Terakhir :

selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dalam hal ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama disebut PARA PIHAK, telah saling setuju dan bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1 HUBUNGAN KERJA

- (1) PIHAK KESATU memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menerima pekerjaan dari PIHAK KESATU sebagai Tenaga Non ASN pada Dinas/Badan ..... Pemerintah Kabupaten Bandung.

- (2) Rincian Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
- a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. .... dst

## Pasal 2 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal ..... (dd-mm-yyyy) sampai dengan ....., (dd-mm-yyyy).

## Pasal 3 HONORARIUM

- (1) PIHAK KESATU membayar honorarium paling banyak sebesar Rp. ....( ) kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dilakukan setiap awal bulan setelah PIHAK KESATU melakukan penilaian kinerja dan perilaku kerja PIHAK KEDUA.

## Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA KESATU

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban :
  - a. melakukan penilaian kinerja dan perilaku kerja PIHAK KEDUA;
  - b. memberikan honorarium kepada PIHAK KEDUA sesuai Pasal 3 Perjanjian Kerja ini;
  - c. ...dst
- (2) PIHAK KESATU berhak:
  - a. mendapatkan hasil kerja yang optimal dari PIHAK KEDUA;
  - b. mendapatkan laporan hasil kerja dari PIHAK KEDUA;
  - c. ...dst

## Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban:
  - a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
  - c. menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, dan/atau yang berhubungan dengan tugasnya;
  - d. melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dan perintah dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;



- e. berkata dan bersikap dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat;
  - f. memelihara dan meningkatkan kekompakan, persatuan, dan kesatuan sesama pegawai;
  - g. menciptakan suasana kerja yang kondusif;
  - h. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan
  - i. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya;
  - j. menaati ketentuan hari dan jam kerja;
  - k. menaati peraturan disiplin, tata tertib, dan ketentuan yang berlaku di internal Perangkat Daerah;
  - l. melaporkan kepada atasan jika mengetahui yang berpotensi membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan negara dan pemerintah daerah dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan dan kerugian atas keuangan negara dan pemerintah daerah;
  - m. melaporkan kepada atasan jika mengetahui yang berpotensi membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan negara dan pemerintah daerah dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan dan kerugian atas keuangan negara dan pemerintah daerah atau merugikan negara dan Pemerintah Daerah;
  - n. mentaati ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja ini;
  - o. tidak boleh menuntut untuk diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara;
  - p. ...dst
- (2) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan honorarium dari PIHAK KESATU sesuai Pasal 3 Perjanjian Kerja ini.

## Pasal 6

### LARANGAN PIHAK KEDUA

Dalam melaksanakan pekerjaannya PIHAK KEDUA, dilarang :

- a. melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat menurunkan martabat dan kehormatan pemerintah;
- b. menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan;
- c. menyalahgunakan dan menggunakan barang, uang dan atau surat berharga milik Negara/pemerintah untuk kepentingan pribadi;
- d. membuka rahasia ataupun dokumen Negara/pemerintah kepada orang lain atau umum;
- e. membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara/pemerintah yang diketahuinya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- f. bertindak selaku perantara bagi sesuatu golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari instansi lain;
- g. melakukan tindakan yang bersifat negative dengan maksud membalas dendam terhadap orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;
- h. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Non PNS, kecuali untuk kepentingan tugas kedinasan;
- i. menghalangi jalannya tugas kedinasan;
- j. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;

- k. memberikan keterangan-keterangan apapun kepada pihak lain tanpa izin atasan langsungnya;
- l. menjadi anggota suatu partai politik atau mengikuti segala kegiatannya.
- m. .... dst

#### Pasal 7

#### PERPANJANGAN JANGKA WAKTU

PIHAK KESATU dapat memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian Kerja ini, untuk 1 (satu) tahun berikutnya dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- e. PIHAK KEDUA masih dibutuhkan oleh PIHAK KESATU yang dibuktikan dengan hasil analisis beban kerja yang telah diverifikasi oleh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung yang membidangi organisasi;
- f. kompetensi PIHAK KEDUA tidak tersedia atau masih kurang di PIHAK KEDUA tersebut;
- g. surat pernyataan PIHAK KESATU bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin dan berkinerja baik;
- h. laporan penilaian kinerja PIHAK KEDUA selama melaksanakan tugas sebelumnya bernilai baik;
- i. sehat jasmani dan rohani; dan
- j. berusia kurang dari 58 (lima puluh delapan) tahun.
- k. .... dst

#### Pasal 8

#### PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

PIHAK KESATU dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA :

- a. keberadaan dan kompetensi Tenaga Non ASN bersangkutan pada Perangkat Daerah sudah tidak dibutuhkan atau sudah terisi oleh ASN;
- b. melanggar kewajiban Tenaga Non ASN;
- c. mengundurkan diri;
- d. berhalangan tetap;
- e. meninggal dunia;
- f. tidak lagi memenuhi kualifikasi atau persyaratan sebagai Tenaga Non ASN sesuai hasil evaluasi kinerja;
- g. sudah mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
- h. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
- i. adanya rasionalisasi atau perampingan organisasi
- j. memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar;
- k. .... dst

#### Pasal 9


#### PENUTUP

- (1) PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul akibat dari Perjanjian Kerja ini secara musyawarah dan mufakat;

- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hal-hal lain yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di ..... oleh PARA PIHAK, dibuat rangkap 3 (tiga), bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) untuk PIHAK KEDUA dan 1 (satu) tidak bermaterai untuk Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dan sumber daya manusia.

PIHAK KEDUA



Nama

PIHAK KESATU  
KEPALA PERANGKAT DAERAH

Nama .....  
Pangkat/Gol.....  
NIP. ....

BUPATI BANDUNG,  
  
ttd

DADANG M. NASER

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANDUNG  
NOMOR : 46 TAHUN 2020  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 107 TAHUN 2019 TENTANG TENAGA  
NON APARATUR SIPIL NEGARA

FORMAT DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN  
NON APARATUR SIPIL NEGARA

KOP PERANGKAT DAERAH

DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN  
NON APARATUR SIPIL NEGARA

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Perangkat Daerah : .....  
Bulan/TA : .....

A	HASIL KERJA
No	Uraian Pekerjaan
1.	....
2.	....
3.	....
4.	..... dst
B	PERILAKU KERJA (diisi oleh atasan langsung)
1.	Disiplin Kehadiran (Baik/Sedang/Cukup/Kurang)
2.	Kerjasama (Baik/Sedang/Cukup/Tidak Baik)

ATASAN LANGSUNG

YANG DINILAI

Nama

Nama  
Pangkat/Gol.  
NIP.

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER